

STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR-PENGAJUAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 25 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelayanan terhadap akses informasi publik dan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas adalah jenis dokumen yang rentan sengketa akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999; Permenpan No. 05 Tahun 2009; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 175 Tahun 2017.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai pedoman dalam proses pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2025.
- Lamp. 5 hlm.